



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hezatulo Gea Alias Ama Jois;**
2. Tempat lahir : Maliwa'a
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Orahili Zuzundrao Kec. Idanogawo Kab. Nias;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Gunung Sitoli, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 01 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hezatulo Gea Alias Ama Jois bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat 1 kita Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hezatulo Gea Alias Ama Jois berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hezetulo Gea Alias Ama Jois diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah Negara segera setelah Setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa Hezatulo gea Alias ama Jios tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya,
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini di ucapkan,
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **HEZATULO GEA Alias AMA JOIS**, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dusun I Desa Orahili Zuzundrao kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya disamping rumah milik orang tua saksi korban an. Deseri Gea Alias Ama Elfin Geaatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penganiayaan**" yakni terhadap saksi korban **ALEVINUS GEA Alias ALVIN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi korban ALEVINUS GEA Alias ALVIN bersama adik kandungnya yakni anak saksi Yulianus Gea Alias Yuli pulang kerumahnya di Dusun I Desa Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias setelah selesai menderes karet. Sesampainya adik korban dan adiknya disamping rumah kemudian saksi korban membuka bajunya untuk membersihkan diri, sedangkan anak saksi Yulianus Gea Alias Yuli hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba saat itu saksi korban melihat terdakwa HEZATULO GEA Alias AMA JOIS telah berdiri dibelakang saksi korban dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang (daftar pencarian barang bukti) kearah punggung atas saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban dan kembali mengayunkan parangnya kearah punggung saksi korban untuk kedua kalinya sehingga punggung sebelah kanan saksi korban hanya mengalami luka gores, selanjutnya saksi korban terus berlari menyusul anak saksi Yulianus Gea Alias Yuli yang telah lebih dahulu melarikan diri ke arah persawahan untuk menemui orang tua mereka, kemudian saksi korban memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya yakni an. Deseri Gea Alias Ama Elfin Gea lalu saksi korban melaporkan terdakwa ke Mapolsek Idanogawo untuk diproses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit/luka sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1759/Yankes/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisfi Nurfenida Zega pada UPTD Puskesmas Idanogawo Kecamatan Idanogawo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Dijumpai luka sayat di bahu kiri dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 0,5 cm, dalam luka 0,2 cm, pinggir luka rata, luka bersih tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijumpai perdarahan.

- Dijumpai luka-luka gores di bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm dan 4 cm.

**Kesimpulan :**

Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh traumabendatumpul.

- Bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginyadalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elivinus Gea Alias Elvin, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi korban dalam memberi keterangan bebas, tanpa dipaksa dan tanpa ada tekanan dan tidak diarahkan dalam memberi keterangan;
- Bahwa Yang melakukan penganuiayaan tersebut adalah Hezatulo Gea Alias Ama Jois Gea;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun 1 Desa Orahili Zuzundrao Kec. Idanogawo Kab. Nias tempatnya disamping rumah milik orang tua saya yang bernama Deseri Gea Alias Ama Elfin Gea;
- Bahwa Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu : sebilah parang panjang dengan ukuran sekitar 55 centimeter dengan gagang kayu berwarna putih, mata besi berwarna hitam;
- Bahwa Adapun caranya ialah ketika saya dan Yulianus Gea alias Yuli selesai menderes karet dan langsung pulang kerumah tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang saya dan kemudian dia mengayunkan sebilah parang di punggung saya, setelah itu saya menyelamatkan diri lari kearah sawah untuk memberitukan kepada ayah, pada saat itu ayah tidak ketemu disawah dan saya langsung kembali kerumah dn baru ketemu kepada ayah dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beritahukannya dan kami berdua mendatangi terdakwa tersebut dirumahnya dan kebetulan terdakwa sudah tidak terlihat lagi dirumahnya;

- Bahwa Adapun yang saksi korban alami yaitu Luka Sabet parang di punggung sebelah atas sebanyak 1 kali dan luka gores karena parang yang sama di punggung saya;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi korban tersebut tidak benar;

2. Yulianus Gea Alias Juli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan anak saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap abang kandung anak saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni terdakwa alias Ama Jois;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun 1 Desa Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di samping rumah milik orang tua anak saksi;
- Bahwa anak saksi melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap abang kandung anak saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada abang kandung anak saksi yakni ketika anak saksi dan korban pulang ke rumah sehabis menderes karet dan posisi anak Saksi di depan Abang seksi ini saat itu saksi hendak masuk ke dalam rumah Anak saksi kemudian mendengar korban meminta tolong Dengan mengatakan "AOKO" (Sakit) Sehingga anak saksi melihat ke arah korban Dan saat itu anak saksi melihat punggung korban Terluka dan tidak jauh dari korban Berdiri ama Joice Sedang memegang parang Sambil kembali Mengayunkan parang Dengan mengatakan "Hana Olele Nenemo" (Kenapa kamu maki nenekmu) Karena takut anak saksi kemudian berlari Meninggalkan lokasi menuju Sawah di mana bapak anak saksi Berada Sekitar 500 meter dari rumah anak saksi. Sesampai anak saksi di sawah Mengatakan kepada bapak anak saksi bahwa "HO LA EWA ELFIN, AMAGU SAKHI AMA JOIS ZO LEWA" (Sudah dibacok Elvin Pak Cik ama Jois yang melakukan) Sehingga anak saksi dan bapak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi buru-buru pulang ke rumah;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka bacok di punggung dekat leher atau bahu dan satu luka gores;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut jarak anak saksi sekitar 6 meter;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian penganiayaan itu Cukup jelas karena terjadi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa ang melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut yakni anak saksi sendiri, saksi Febrina Giawa alias Ina Elfin dan Putri Kurnia Alias Putri;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut korban tidak melakukan perlawanan melainkan melarikan diri ke di sawah Milik ayah anak saksi korban;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa sebilah parang bergagangkan kayu dengan panjang sekita 55cm;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut tidak benar dan keberatan;

3. Putri Kurnia Gea Alias Putri, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian memberi keterangan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Hezatulo Gea Alias Ama Jois;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 55cm;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun 1 Desa Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di samping rumah milik orang tua anak saksi;
- Bahwa anak saksi melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap abang kandung anak saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 penganiayaan yang dlakukan oleh terdakwa tersebut. Anak saksi korban Beserta ibu saksi korban berada di Dalam rumah Lagi menonton televisi Tiba-tiba anak saksi korban mendengar dari luar suara teriakan Dari saksi korban Sambil meminta tolong Melihat teriakan tersebut anak saksi korban Melihat di jendela Pada saat itu saksi korban sudah terluka punggungnya dan di sampingnya berdiri berdakwah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etiologi a alias ama Jois Gea memegang sebilah parang Dan setelah itu anak saksi beserta ibu korban takut dan langsung berlari ke kamar;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian penganiayaan itu Cukup jelas karena terjadi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa anak saksi belum pernah memaki nenek terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan melarikan diri ke di sawah Milik ayah anak saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut anak saksi melarikan diri dikamar karena takut dengan terdakwa;
- Bahwa parang tersebut dibawa terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bacok dipunggung dekat leher atau bahu dan luka gores;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut tidak benar dan keberatan;

4. Feberina Gea Alias Febri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Hezatulo Gea Alias Ama Jois;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian yangtelah terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun 1 Desa Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di samping rumah milik orang tua anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dikarekan saksi berada didalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara "Tolong So'aya" diluar rumah dan saksi melihat di jendela anak korban An. Alevinus Gea Als Alvin dengan posisi telungkup diatas tanah bersama Hezatulo Gea Alias Ama Jois Gea berdiri disamping anak korban sambil memegang sebilah parang ditangannya;
- Bahwa jarak saksi pada saat penganiayaan tersebut sekitar 4 Meter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut satupun tidak ada orang yang meleraikan dikarenakan korban berlari menuju sawah ditempah ayah korban berada;
- Bisa saksi jelaskan pada saat penganiayaan tersebut saksi sedang mandi didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah seketika saksi mencari suara teriakan tersebut dan saksi melihat di jendela bahwasanya korban tertelungkup diatas tanah bersama terdakwa berdiri disamping korban sambil memegang sebilah parang ditangan kirinya kemudian saksi langsung menutup jendela dan berlari menuju ke kamar;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian penganiayaan itu Cukup jelas karena terjadi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada saat kejadian penganiayaan tersebut korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa (Visum et repertum nomor :440/1756/Yankes/2021 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Krisfi Nurfenida Zega) Benar yang korban alami;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bacok dipunggung dekat leher atau bahu dan luka gores;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sesuai surat panggilan pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira 09.00 Wib di Dusun 1 Desa Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya disamping rumah orang tua korban an. Deseri Gea Alias Ama Alvin bisa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa belum pernah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang berada di sawah;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa pernah berselisih paham dan bahkan waktu dilakukan upaya damai oleh kepala dusun Tehezaro Lase saksi Fiberina Giawa Alias Ina Alvin dan istri terdakwa berkelahi sehingga perdamaian saat itu tidak jadi hingga kemudian di fasilitasi oleh mantan Kades an. Edison Gea Alias Ama Novi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi korban Alvin terluka namun bukan terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa saat terdakwa pergi kesawah terdakwa belum membawa parang seperti yang di persangkakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hezatulo Gea Alias Ama Jois telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Alevinus Gea Alias Alvin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi korban ALEVINUS GEA AliaS ALVINDusun I Desa Orahili Zuzundrao kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya disamping rumah milik orang tua saksi korban an. Deseri Gea Alias Ama Elfin Gea;
- Bahwa terdakwa HEZATULO GEA Alias AMA JOIS telah berdiri dibelakang saksi korban dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang (daftar pencarian barang bukti) kearah punggung atas saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban dan kembali menganyunkan parangnya kearah punggung saksi korban untuk kedua kalinya sehingga punggung sebelah kanan saksi korban hanya mengalami luka gores;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00,WIB Terdakwa terdakwa mengayunkan parang di punggung korban yang sedang berjalan bersama adek korban yang bernama Yulianus Gea, Parang yang diayunkan kena dipunggung korban sehingga korban lari menyusl adeknya yang sudah lari kearah sawah, kemudian korban dan adek korban bertemu dengan ayah korban dan menceritakan semua kejadiin tersebut kepada ayah korban sehingga ayah korban sehingga ayah korban mengatakan akan menanyakn kepada pelaku mengapa ia mengejar korban dan adek korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sayat dibahu korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Samitisa Zebua,tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa saksi sedang berada dirumah didatangi oleh keluarga korban untuk mencari terdakwa dengan membawa tombak dan parang, sehingga saksi takut dan menutup diri dikamar, setelah mereka keluar dari rumah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melmpari rumah saksi dengan menggunakan batu, sehingga saksi ketakutan didalam rumah;

- Bahwa Setahu tidak tahu mengapa mereka mencari terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat terdakwa mengayunkan parang kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang membawa tombak pada saat itu adalah Ina Elfinus dan Alevinus gea ;
- Bahwa Keluarga korban mendatangi rumah saksi untuk mencari Hezatulo Gea Alias Ama Jois;
- Bahwa pada saat keluarga korban mendatangi rumah, saksi tidak di pukul, mereka mencari Terdakwa kerumah, mereka memeriksa kamar hingga dapur saksi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat mereka mendatangi rumah mereka memaki maki terdakwa dan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Hezatulo Gea Alias Ama Jois** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Hezatulo Gea Alias Ama Jois telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Elivinus Gea Alias Alvin pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dusun I Desa Orahili Zuzundrao kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di samping rumah milik orang tua saksi korban an. Deseri Gea Alias Ama Elfin Gea, dengan cara terdakwa HEZATULO GEA Alias AMA JOIS telah berdiri dibelakang saksi korban dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang (daftar pencarian barang bukti) kearah punggung atas saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban dan kembali menganyunkan parangnya kearah punggung saksi korban untuk kedua kalinya sehingga punggung sebelah kanan saksi korban hanya mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada tangan kiri saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/1759/Yankes/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisfi Nurfenida Zega pada UPTD Puskesmas Idanogawo Kecamatan Idanogawo, dengan Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hezatulo Gea Alias Ama Jois** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.